

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengertian lain dari APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Teori Mardiarso (2012:103) mengatakan bahwa Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa APBD menurut Rachman (2018) adalah rencana kerja tahunan pemerintah yang berisikan dalam bentuk uang dan juga beberapa pertimbangan yang nantinya akan dibahas oleh Pemerintah daerah dan DPRD dalam peraturan daerah mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang merata tiap daerah.

##### **2.1.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Dapat dilihat dari Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 :

- a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
- c) Belanja lain-lain atau tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.
- d) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.2.1 Belanja modal**

Belanja modal berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Irigrasi dan Jaringan.

Hoesada (2016:238) “Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan”. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu

indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya harus bersinggungan dengan pelayanan publik.

#### **2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 102 Tahun 2018 merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah (Pemda). Belanja Barang dan Jasa biasanya dianggarkan untuk membiayai operasional dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah seperti belanja untuk alat tulis kantor, perjalanan dinas pegawai dan pemeliharaan aset.

#### **2.1.2.3 Belanja Hibah**

Belanja hibah berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan suatu bentuk pemberian uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### **2.1.2.4 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2015 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang atau barang maupun jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :

- a) Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b) Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c) Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d) Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

#### **2.1.2.5 Belanja Pegawai**

Belanja pegawai berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang atau dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.2.6 Belanja Subsidi**

Belanja subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 127 Tahun 2015 merupakan alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

#### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Benjamin (2019) menyebutkan bahwa *United Nations development programe* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau Negara. Berdasarkan laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Pembangunan harus lebih mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b) Konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk yang secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonominya semata.
- c) Pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga harus melihat pada upaya memanfaatkan kemampuan atau kapasitas manusia itu sendiri secara optimal.
- d) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

IPM memiliki tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM (Badan Pusat Statiska) diklasifikasikan menjadi empat kelompok.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian IPM**

Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sumber : *Badan Pusat Statistik (data diolah, 2022)*

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun kerangka pemikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian terdahulu terkait penelitian ini dibuat dalam bentuk berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Variable	Hasil Penelitian	Saran Bagi Peneliti
1.	Mahirsyah Pradana  (Universitas Airlangga)	Alokasi Belanja Pemerintah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2020	$X_1$ : Belanja Pemerintah $Y_1$ : Indeks Pembangunan Manusia	Alokasi belanja operasi berefek positif dan signifikan terhadap IPM. Alokasi belanja modal berefek negatif dan signifikan atas IPM. Alokasi belanja tak terduga berefek negatif dan signifikan atas IPM.	Saran penelitian ini untuk penelitian selanjutnya ialah dalam penggunaan sampel dan periode penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia. Penelitian Selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian sebelum dan sesudah diterapkannya metode penghitungan IPM baru pada tahun 2010.
2.	Anggatia Ariza  (IAIN Pontianak)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektik Islam	$X_1$ : Pertumbuhan Ekonomi $X_2$ : Belanja Modal $Y_1$ : IPM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	Pertumbuhan ekonomi sebaiknya diiringi dengan pemerataan agar tidak hanya sebagian golongan saja yang sejahtera. Anggaran belanja modal sebaiknya diperuntukkan untuk bidang-bidang yang penting bagi masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan serta untuk penciptaan lapangan kerja


No.	Nama	Judul	Variable	Hasil Penelitian	Saran Bagi Peneliti
					sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
3.	Denni Sulistio Mirza  (Universitas Negeri Semarang)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	X <sub>1</sub> : Kemiskinan X <sub>2</sub> : Pertumbuhan Ekonomi X <sub>3</sub> : Belanja Modal Y : IPM	Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.	Melalui penelitian ini disarankan agar dalam merencanakan kebijakan pemerintah tidak hanya melihat dari pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi saja namun juga target peningkatan pembangunan manusia karena pertumbuhan ekonomi sendiri belum memadai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.
4.	Winsy A. Tarumingkeng (2018)  Universitas Sam Ratulangi	Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara	X <sub>1</sub> : kemiskinan X <sub>2</sub> : realisasi belanja modal Y <sub>1</sub> : indeks pembangunan manusia (IPM)	Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan terhadap pengaruh Kemiskinan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disarankan dapat mempertahankan kemampuan merealisasikan pengalokasian anggaran untuk pengeluaran/belanja pemerintah di tahun- tahun selanjutnya terutama seperti sarana prasarana

No.	Nama	Judul	Variable	Hasil Penelitian	Saran Bagi Peneliti
				<p>maka dapat dibahas beberapa hal.</p> <p>a. Belanja Modal, memegang peranan penting dalam menentukan naik atau turunnya Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara, makin besaar alokasi belanja modal dalam satu pemerintahan menentukan naiknya tingkat Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Provinsi Sulawesi.</p> <p>b. Kemiskinan, menjadi salah satu faktor kunci bagi Indeks Pembangunan Manusia, dikarenakan bertambah dan berkurangnya kemiskinan dimasing-</p>	<p>pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan</p>

No.	Nama	Judul	Variable	Hasil Penelitian	Saran Bagi Peneliti
				masing daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara akan menentukan Pergerakan	
5.	Willman Fogati Zebua Noval (2015)  Universitas Brawijaya	Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013	X <sub>1</sub> : Belanja Modal X <sub>2</sub> : Belanja Barang dan Jasa X <sub>3</sub> : Belanja Hibah X <sub>4</sub> : Belanja Bantuan Sosial Y <sub>1</sub> : Indeks Pembangunan Manusia	Hasil pengujian menunjukkan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh terhadap IPM.	a. Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat harus semakin cermat dalam mengalokasikan anggaran belanja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi kasus dengan obyek dan rentang waktu penelitian yang berbeda agar dapat diperoleh hasil yang lebih luas atas pengaruh belanja daerah terhadap IPM.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



#### Keterangan :

—————▶ : Pengaruh secara Parsial

- - - - -▶ : Pengaruh secara Simultan

Sumber : *data diolah, 2022*

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2019:09) menyatakan bahwa hipotesis merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Dilihat dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **2.4.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM**

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah untuk membangun suatu daerah seperti pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal terhadap IPM.

Strategi pembangunan yang diterapkan di bidang infrastruktur daerah yang dibiayai dari anggaran belanja modal diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran IPM, misalnya adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM yang didasari bahwa adanya pemikiran berupa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian yang pertama adalah :

H<sub>1</sub> : Diduga Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.4.2 Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap IPM**

Belanja barang dan jasa berfungsi untuk membiayai operasional suatu kegiatan agar biaya yang dibutuhkan suatu program dapat terpenuhi. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah upaya pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional serta

untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan biasanya berupa belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas pegawai dan pemeliharaan aset. Penelitian yang diteliti oleh Zebua (2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif Belanja Barang dan Jasa terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengeluaran pemerintah merupakan realisasi belanja dari APBD suatu daerah dan juga merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dengan perkembangan suatu daerah. Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah akan bermfaat juga untuk keperluan sektor-sektor yang akan membutuhkan. Maka, daerah akan menjadi berkembang karena keperluan akan terpenuhi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian yang kedua adalah :

H<sub>2</sub> : Diduga Belanja Barang dan Jasa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.4.3 Pengaruh Belanja Hibah terhadap IPM**

Belanja hibah merupakan pengeluaran Pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak terikat dan tidak terus menerus. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2020 menyatakan bahwa belanja hibah dapat membantu penganggaran dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS). Selain itu, Belanja hibah juga harus berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah yang terkait dengan dana BOS termasuk dalam akun belanja kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah dana BOS untuk satuan pendidik.

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2020 adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk

memenuhi berbagai kegiatan sekolah seperti menyediakan alat belajar mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan perpustakaan dan lain sebagainya.

Adapun penelitian yang diteliti menurut Zebua (2015) mengatakan bahwa belanja hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Jawa Barat karena struktur anggaran belanja hibah yang dialokasikan masih terlalu kecil untuk pembangunan masyarakat. Penjelasan tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2020 menunjukkan bahwa searah dengan adanya keterkaitan hibah dan bantuan operasional sekolah (BOS) berupa program pendidikan yang merupakan dasar dimensi dari IPM. Sedangkan hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian yang ketiga adalah :

H<sub>3</sub> : Diduga Belanja Hibah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **2.4.4 Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap IPM**

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 menyatakan bahwa bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk uang maupun barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Adapun penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara belanja bantuan sosial terhadap IPM, hal ini diungkapkan menurut Zebua (2015) bahwa belanja bantuan sosial di Jawa Barat tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM karena adanya penyalagunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengakibatkan sasaran-sasaran bantuan sosial di Jawa Barat tidak tercapai. Tetapi dengan adanya peraturan menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19, penerima bantuan sosial sangat berkaitan dengan dimensi yang dimiliki oleh IPM untuk mencapai suatu pendidikan, pendapatan dan kesehatan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian yang keempat adalah :

H<sub>4</sub> : Diduga Belanja Bantuan Sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **2.4.5 Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pengeluaran Pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas Pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja untuk daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya proses pembangunan di Indonesia yang dibantu oleh pemerintah, maka kebutuhan akan dapat terpenuhi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian yang kelima adalah :

H<sub>5</sub> : Diduga Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.